

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi dikembangkan oleh Harold (1972) merupakan perkembangan temuan teori atribusi dari Fritz (1958). Teori atribusi menerangkan bahwa ketika individu memperhatikan perilaku individu lain, individu tersebut berusaha untuk menjelaskan apakah perilaku tersebut disebabkan faktor internal atau eksternal. Perilaku yang dikarenakan oleh faktor internal merupakan perilaku yang dimiliki pada perilaku pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang dikarenakan faktor eksternal atau bisa berasal dari pihak eksternal, yaitu individu secara tidak langsung atau dipaksa bertingkah laku demikian akibat keadaan tertentu (Stephen, 2008).

Dalam prinsip kovariansi menjelaskan bahwa sebuah efek dikaitkan dengan salah satu penyebabnya yang mungkin berlebihan. Maksudnya bahwa perilaku tertentu dikaitkan dengan potensi penyebab yang muncul pada saat bersamaan. Prinsip ini berguna jika individu memiliki kesempatan untuk memperhatikan perilaku tersebut beberapa kali. Penyebab hasil dapat dikaitkan dengan individu (internal), stimulus (eksternal), keadaan, atau beberapa kombinasi dari faktor-faktor ini. Atribusi dibuat berdasarkan tiga kriteria, yaitu:

1. Konsensus merupakan perilaku yang menggambarkan bagaimana orang lain dalam keadaan yang sama akan berperilaku. Jika semakin tinggi tingkat konsensusnya, maka termasuk dalam atribusi internal, sedangkan jika

semakin rendah tingkat konsensusnya, maka termasuk dalam atribusi eksternal.

2. Konsistensi merupakan perilaku yang menggambarkan bagaimana orang yang diamati akan berperilaku dengan cara yang sama pada situasi yang sama dalam setiap waktu. Apabila semakin konsisten perilakunya, maka akan diatribusikan terhadap berbagai sebab secara internal.
3. Keistimewaan merupakan perilaku yang menggambarkan bagaimana mengamati perilaku orang lain pada situasi yang berbeda dalam berbagai variasi. Apabila perilakunya dianggap biasa saja, maka atribusi internal akan menjadi penilaiannya. Begitupun sebaliknya, apabila perilakunya dianggap luar biasa maka atribusi eksternal akan menjadi penilaiannya dari individu lain yang sebagai pengamat atas perilaku tersebut.

Teori ini dinilai relevan untuk menjelaskan penelitian ini, karena secara sederhana dapat menggambarkan adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Faktor internal berkaitan dengan SPT masa PPN, surat tagihan pajak, dan jumlah pengusaha kena pajak yang disesuaikan dengan *self assesment system* (wajib pajak dapat menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan aturan pajak) yang juga diterapkan oleh DJP, sehingga membuat perilaku wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya tanpa ada paksaan sama sekali. Demikian hal tersebut dapat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi ekonomi makro suatu negara yaitu inflasi, nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga yang berdampak terhadap harga barang ataupun

jasa dan daya beli konsumsi, sehingga meningkatnya harga jual barang dan jasa di masyarakat berdampak pada daya beli masyarakat yang berdampak pula pada penerimaan PPN, karena PPN merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa.

2.1.2 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai adalah sumber penerimaan pajak terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi. Penerimaan PPN dapat dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi masyarakat, karena semakin baik kondisi perekonomian maka akan semakin banyak penghasilan yang akan diterima oleh masyarakat. Penghasilan tersebut digunakan untuk keperluan konsumsi barang dan jasa yang akan mempengaruhi PPN. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah kewajiban pajak oleh setiap pembeli atas nilai tambah barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. PPN merupakan jenis pajak yang dipungut atas penggunaan barang dan/atau jasa yang memiliki nilai tambah (Fitri & Sofianty, 2022).

Tarif PPN sebesar 11% atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari setiap Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam negeri. Ketentuan tarif umum terdapat dalam Pasal 7 UU PPN. Tarif sebesar 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Tarif kemudian akan naik menjadi 12% yang mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025. Tarif sebesar 0% diterapkan atas penyerahan tertentu. Penyerahan yang dimaksud adalah ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak

(JKP). Pada Pasal 7 ayat (3) UU PPN, dijelaskan bahwa tarif dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen). Tarif juga dapat diubah menjadi paling tinggi 15% yang perubahannya diatur dengan peraturan pemerintah. Menurut Mardiasmo (2016), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut atas nilai tambah barang dan jasa yang didistribusikan dari produsen ke konsumen. Menurut Waluyo (2003:275), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut oleh pedagang tertentu atas transaksi kepabeanan untuk komoditas atau jasa tertentu. PPN sesuai dengan namanya, adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah suatu barang atau jasa dalam proses transaksi.

2.1.3 SPT Masa PPN

SPT Masa adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar kewajiban perpajakan baik atas harta dan kewajiban kena pajak maupun tidak kena pajak menurut undang-undang perpajakan, yang melaporkan suatu periode bulanan (Fitri & Sofianty, 2022). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Menurut Resmi (2014), Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah surat pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan pembayaran pajak bulanan.

Secara garis besar, surat pemberitahuan dibedakan menjadi dua menurut Mardiasmo (2013:34-35), antara lain sebagai berikut:

- a. Surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
- b. Surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. surat pemberitahuan masa yang terdiri dari surat pemberitahuan masa pajak penghasilan, surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, dan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai bagi pemungut pajak pertambahan nilai.

2.1.4 Surat Tagihan Pajak

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memungut pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda dari Wajib Pajak. STP dikeluarkan oleh DJP apabila Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak menyampaikan bukti penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari suatu usaha yang digelutinya (Fitri & Sofianty, 2022). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Menurut Resmi (2017:51), surat tagihan pajak adalah surat yang digunakan untuk memungut pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Surat tagihan pajak diterbitkan apabila:

- a. Pengusaha yang telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), akan tetapi belum mengisi faktur pajak secara lengkap.
- b. Pengusaha yang tidak ditetapkan Pengusaha Kena Pajak (PKP), akan tetapi membuat faktur pajak.
- c. Pengusaha yang terdaftar sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1998, akan tetapi belum melaporkan adanya kegiatan usahanya yang ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2.1.5 Jumlah Pengusaha Kena Pajak

Menurut Sukardji (2014), Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang menyediakan barang dan/atau jasa kena pajak, kecuali bagi pemilik usaha kecil yang pembatasannya ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Pasal 28, Pasal 2 (2) UU KUP 2007 menyatakan bahwa semua wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya wajib menyatakan perusahaannya kepada Administrasi Umum Perpajakan. Wilayah usahanya meliputi tempat tinggal atau tempat usaha pengusaha, dan tempat kegiatan usaha yang telah dinyatakan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Menurut Mardiasmo (2016), pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melaksanakan pemberian atau penyerahan atas barang dan/atau jasa kena pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984 dan perubahannya, tidak termasuk pengusaha kecil dimana batasannya telah ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang tetap memilih sebagai pengusaha kena pajak.

2.1.6 Inflasi

Secara sederhana, inflasi adalah harga cenderung naik secara umum dan terus menerus baik kenaikan harga barang dan/atau jasa. Sukirno (2014) menyatakan bahwa inflasi adalah kenaikan harga umum yang meliputi perekonomian dari satu periode ke periode lainnya. Inflasi dapat dikelompokkan berdasarkan pada tingkat keparahan inflasi, diantaranya sebagai berikut:

- a. Tingkat inflasi kurang dari 10% per tahun disebut inflasi rendah.
- b. Tingkat inflasi diantara 10% - 30% per tahun disebut inflasi sedang.
- c. Tingkat inflasi diantara 30% - 100% per tahun disebut inflasi tinggi.
- d. Tingkat inflasi lebih dari 100% per tahun disebut hiperinflasi.

Tingkat inflasi adalah tingkat kenaikan harga untuk tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk mengatasi inflasi yaitu dengan mengurangi jumlah uang beredar dan menaikkan suku bunga, sementara departemen keuangan akan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak pada individu dan bisnis (Sinambela & Rahmawati, 2019).

2.1.7 Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar merupakan perbandingan nilai mata uang suatu negara dengan nilai mata uang negara lain (Handiani, 2014:88). Pada saat nilai tukar terdepresiasi maka nilai barang domestik akan mengalami kenaikan, sehingga berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat. Nilai tukar (*exchange rate*) juga disebut kurs valuta asing menunjukkan harga atau nilai mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang negara lain. Nuraeni (2011) menyatakan bahwa

depresiasi atau devaluasi rupiah terhadap mata uang asing akan menyebabkan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat lebih tinggi. Hal ini mempengaruhi daya beli masyarakat karena tingkat pendapatan mereka cenderung konstan atau tetap sementara harga barang dan jasa naik.

Menurut Suparmono (2018:397), nilai tukar rupiah adalah harga atau nilai satu mata uang terhadap mata uang lain dan peningkatan nilai tukar mata uang domestik disebut peningkatan mata uang asing. Nilai Tukar Rupiah mempunyai dampak merosotnya pada harga barang konsumsi yang mengalami kenaikan memang dimungkinkan, mengingat dimana sebagian besar berbagai perusahaan besar harus melakukan impor bahan bakunya dari luar negeri. Selain itu, apabila perusahaan tersebut mempunyai hutang luar negeri dalam bentuk valuta asing. Hal tersebut memungkinkan terjadi merosotnya rupiah yang menyebabkan jumlah hutang perusahaan dan biaya produksi menjadi bertambah besar jika dinilai dengan rupiah, sehingga biaya produksi yang naik maka secara langsung akan mempengaruhi harga barang di pasar yang juga akan ikut mengalami kenaikan.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian mengenai Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh penelitian terdahulu diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Analisis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pratiwi <i>et al.</i> (2018)	X1 = <i>Self-Assesment System</i> X2 = Surat Tagihan Pajak X3 = Restitusi Pajak Y = Pajak Pertambahan Nilai	Analisis regresi linier berganda	- X1 berpengaruh positif terhadap Y - X2 tidak berpengaruh terhadap Y - X3 berpengaruh positif terhadap Y
2.	Mahadianto <i>et al.</i> (2018)	X1 = <i>Economic Growth</i> X2 = <i>Inflation</i> Y = <i>Value Added Tax Revenue</i>	Analisis regresi linier berganda	- X1 berpengaruh positif terhadap Y - X2 tidak berpengaruh terhadap Y
3.	Sundari & Maulana (2018)	X1 = <i>Inflation</i> X2 = <i>Number of Taxable Entrepreneurs (NTE)</i> Y = <i>Value Added Tax Receipts</i>	Analisis regresi linier berganda	- X1 berpengaruh negatif terhadap Y - X2 berpengaruh positif terhadap Y
4.	Sinambela & Rahmawati (2019)	X1 = Inflasi X2 = Nilai X3 = Jumlah Pengusaha Kena Pajak Y = Penerimaan Pajak Pertambahan	Analisis regresi linier berganda	- X1 tidak berpengaruh terhadap Y - X2 tidak berpengaruh terhadap Y - X3 tidak berpengaruh terhadap Y
5.	Meidhawati <i>et al.</i> (2019)	X1 = Pelaporan Pengusaha Kena Pajak X2 = Pemeriksaan Pajak X3 = Surat Tagihan Pajak Y = Penerimaan Pajak Pertambahan	Analisis regresi linier berganda	- X1 berpengaruh positif terhadap Y - X2 berpengaruh positif terhadap Y - X3 berpengaruh positif terhadap Y

No	Nama dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Analisis Penelitian	Hasil Penelitian
6.	Hendra (2019)	X1 = Pemeriksaan Pajak X2 = SPT Masa Y = Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Analisis regresi linier berganda	- X1 berpengaruh positif terhadap Y - X2 berpengaruh positif terhadap Y
7.	Pahala & Muslih (2020)	X1 = PDRB X2 = Inflasi X3 = Nilai Tukar Rupiah X4 = Jumlah Pengusaha Kena Pajak Y = Penerimaan Pajak Pertambahan	Analisis regresi linier berganda	- X1 berpengaruh positif terhadap Y - X2 berpengaruh positif terhadap Y - X3 tidak berpengaruh terhadap Y - X4 tidak berpengaruh terhadap Y
8.	Desmon & Hairudin (2020)	X1 = <i>Self-Assessment system</i> X2 = Jumlah surat tagihan pajak Y = Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Analisis regresi linier berganda	- X1 berpengaruh positif terhadap Y - X2 berpengaruh negatif terhadap Y
9.	Junianto <i>et al.</i> (2020)	X1 = Inflasi X2 = Nilai Tukar Rupiah X3 = Suku Bunga X4 = <i>Self-Assessment System</i> Y = Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Analisis regresi linier berganda	- X1 tidak berpengaruh terhadap Y - X2 berpengaruh positif terhadap Y - X3 tidak berpengaruh terhadap Y - X4 berpengaruh positif terhadap Y
10.	Sapridawati <i>et al.</i>	X1 = Inflasi	Analisis	- X1 berpengaruh

	(2021)	X2 = Nilai Tukar Rupiah Y = Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	regresi linier berganda	positif terhadap Y - X2 berpengaruh positif terhadap Y
No	Nama dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Analisis Penelitian	Hasil Penelitian
11.	Maulidya <i>et al.</i> (2021)	X1 = Tingkat Inflasi X2 = Pertumbuhan Ekonomi X3 = Nilai Tukar Rupiah X4 = Jumlah Pengusaha Kena Pajak Y = Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Analisis regresi linier berganda	- X1 tidak berpengaruh terhadap Y - X2 tidak berpengaruh terhadap Y - X3 tidak berpengaruh terhadap Y - X4 berpengaruh negatif terhadap Y
12.	Fitri & Sofianty (2022)	X1 = Surat Pemberitahuan Masa PPN X2 = Surat Tagihan Pajak Y = Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Analisis regresi linier berganda	- X1 berpengaruh positif terhadap Y - X2 berpengaruh positif terhadap Y

Sumber: Penelitian-penelitian terdahulu

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran adalah model konseptual dari hubungan antara teori dan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai isu penting. Kerangka berpikir membantu untuk membuat suatu hipotesis, sehingga dapat dikatakan sebagai dasar untuk membuat suatu hipotesis (Widayat & Amirullah, 2002). Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan pengaruh SPT masa PPN, surat tagihan pajak,


jumlah pengusaha kena pajak, inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Penelitian ini akan menguji mengenai pengaruh lima variabel independen yang diantaranya SPT masa PPN, surat tagihan pajak, jumlah pengusaha kena pajak, inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Kerangka pemikiran teoritis ini menyatakan bahwa SPT masa PPN berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, sehingga semakin banyak SPT masa PPN yang dilaporkan maka semakin baik pula penerimaan pajak pertambahan nilai. Surat tagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, sehingga semakin banyak surat tagihan pajak yang diterbitkan maka dapat meningkatkan juga penerimaan pajak pertambahan nilai. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran pajak sangat ditentukan oleh penegakan aturan perpajakan, termasuk didalamnya likuidasi yang agresif terhadap pajak yang terlambat. Karena surat tagihan memuat pengingat agar wajib pajak dapat segera melunasi seluruh utang pajak yang terutang setelah pajak jatuh tempo dan merupakan salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk menambah kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak yang terutang.

Jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, sehingga dengan adanya penambahan jumlah pengusaha kena pajak maka objek PPN akan semakin besar. Apabila dengan adanya peningkatan penyerahan atas barang dan/atau jasa kena pajak yang akan meningkatkan penerimaan PPN. Inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan

pajak pertambahan nilai. Karena apabila terjadi kenaikan tingkat inflasi, maka harga jual akan meningkat dimana harga jual tersebut adalah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN. Nilai tukar rupiah berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Karena nilai tukar rupiah bisa mempengaruhi harga barang dan/atau jasa kena pajak, terutama pada barang dan/atau jasa kena pajak yang membutuhkan barang modal dari luar negeri. Berikut adalah kerangka pemikiran pada penelitian ini:

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber: Fitri & Sofianty (2022), Meidhawati *et al.* (2019), dan Sapridawati *et al.* (2021) yang dimodifikasi dalam penelitian ini.

2.4 Perumusan Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan tentang apa yang kita amati untuk memahaminya (Nasution, 2000). Menurut Fraenkel & Wallen dalam Yusuf (2005: 163), hipotesis adalah pernyataan tentatif, masuk akal, dan dapat diuji tentang terjadinya

tindakan, fenomena, atau peristiwa tertentu dan prediksi hasil penelitian. Fungsi hipotesis adalah untuk menetapkan batas-batas untuk mengurangi ruang lingkup penelitian, memudahkan pengumpulan dan pengolahan data, menentukan jenis, jumlah, dan hubungan variabel penelitian, serta menentukan variabel terikat yang perlu dikendalikan (Narimawati, 2007:59).

2.4.1 Pengaruh SPT Masa PPN terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

SPT masa PPN adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan membayar pajak baik atas harta dan kewajiban kena pajak maupun tidak kena pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT masa PPN yang dilaporkan wajib pajak sebagai tanda terima terutang PPN dapat dilihat dari surat SPT yang dikirimkan ke KPP setempat. Salah satunya adalah SPT masa PPN yang diterbitkan secara rutin. SPT masa PPN merupakan alat yang memungkinkan pengusaha kena pajak untuk melaporkan dan menghitung jumlah PPN yang sebenarnya. SPT masa PPN akan disampaikan paling lambat akhir bulan setelah masa pajak berakhir.

Berdasarkan teori atribusi, SPT masa PPN merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai, karena perilaku seseorang telah memilih keputusan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, sehingga masyarakat yang paham tentang perpajakan, merasa tidak dirugikan dengan adanya pemungutan pajak yang dilakukan dan dengan tidak ada paksaan. Hal tersebut berkaitan dengan SPT masa PPN, dimana wajib pajak dapat

menghitung, melaporkan, dan membayar pajak sendiri yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga SPT masa PPN yang dilaporkan ataupun tidak dilaporkan oleh wajib pajak dapat mempengaruhi penerimaan PPN.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitri & Sofianty (2022), Ramadhan (2022), dan Hendra (2019) menunjukkan bahwa SPT masa PPN berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Jika terjadi masalah pada SPT masa PPN yang rendah, maka hal tersebut disebabkan oleh kurang adanya kesadaran masyarakat terhadap pajak serta berkurangnya pendapatan tetap masyarakat sehingga enggan mendaftarkan diri untuk menjadi wajib pajak. Oleh karena itu, semakin banyak wajib pajak melaporkan SPT masa, maka penerimaan pajak pertambahan nilai juga akan ikut meningkat. Begitu pula sebaliknya, apabila SPT Masa PPN mengalami penurunan atau SPT masa PPN yang dilaporkan semakin menurun, maka penerimaan PPN pun juga akan ikut mengalami penurunan. Berdasarkan pembahasan tersebut, sehingga dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₁: SPT masa PPN berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

2.4.2 Pengaruh Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Hal ini dapat terjadi dalam bentuk lebih bayar, kurang bayar, kesalahan pajak, dan sebagainya.

Surat ini berfungsi sebagai file pengingat untuk klarifikasi segera masalah pajak palsu, karena bersifat peringatan akan kewajiban yang tidak dipenuhi dengan benar dan harus diisi pada formulir penagihan pajak. Jika tidak, sanksi administratif dapat menumpuk dan mengarah pada tindakan keras dari DJP (Direktorat Jenderal Pajak).

Berdasarkan teori atribusi, surat tagihan pajak termasuk dalam faktor internal yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai. Surat tagihan termasuk cara efektif dalam menagih utang wajib pajak karena surat tagihan memuat pengingat agar wajib pajak dapat segera melunasi seluruh utang pajak yang terutang setelah pajak jatuh tempo dan merupakan salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk menambah kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak yang terutang. Penagihan pajak dilakukan dengan tujuan agar wajib pajak membayar utang pajaknya. Hal ini karena tindakan pemungutan pajak mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan pajak berpotensi untuk memungkinkan pencairan kewajiban pajak antara lain melalui penagihan aktif juru sita pajak.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitri & Sofianty (2022), Meidhawati *et al.* (2019), dan Hidayatulloh (2017) menunjukkan bahwa surat tagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran pajak sangat ditentukan oleh penegakan aturan perpajakan, termasuk didalamnya likuidasi yang agresif terhadap pajak yang terlambat. Apabila semakin banyak jumlah surat tagihan pajak yang diterbitkan, maka penerimaan PPN juga akan semakin baik,

akan tetapi apabila ada penunggakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, maka penerimaan PPN tidak akan terealisasi dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan pembahasan tersebut, sehingga dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₂: Surat tagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

2.4.3 Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang dapat menyetorkan barang kena pajak dan memberikan jasa kena pajak yang dapat dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984, sehingga wajib melaporkan usahanya agar bisa ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan kegiatan yang menyediakan barang dan jasa kena pajak dan dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 1984 dan perubahannya.

Berdasarkan teori atribusi, jumlah pengusaha kena pajak termasuk dalam faktor internal yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai. Karena jumlah pengusaha kena pajak berhubungan dengan perilaku seseorang apakah dia mengambil keputusan untuk mendaftarkan dirinya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melaksanakan pemberian atau penyerahan atas barang dan/atau jasa kena pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984 dan perubahannya, tidak termasuk pengusaha kecil dimana batasannya telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan,

kecuali pengusaha kecil yang tetap memilih sebagai pengusaha kena pajak. Hal tersebut dapat menimbulkan adanya jumlah pengusaha kena pajak semakin meningkat, sehingga dapat mempengaruhi penerimaan PPN.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Meidhawati *et al.* (2019), Sundari & Maulana (2018) dan Witono & Arifatunnisa (2022) menunjukkan bahwa jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan adanya penambahan jumlah pengusaha kena pajak maka objek PPN akan semakin besar, karena dengan adanya peningkatan penyerahan atas barang dan/atau jasa kena pajak yang akan meningkatkan penerimaan PPN. Oleh karena itu, jika semakin banyak pengusaha kena pajak yang melapor, maka penerimaan PPN juga semakin banyak yang akan diperoleh. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₃: Jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

2.4.4 Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Inflasi adalah kecenderungan akan menaikkan harga barang dan jasa yang terjadi secara terus menerus. Inflasi naik karena harga barang dan jasa domestik naik. Harga barang dan jasa yang lebih tinggi menyebabkan nilai uang yang lebih rendah. Oleh karena itu, inflasi juga dapat diartikan sebagai penyusutan uang untuk nilai barang dan jasa umum. Tingkat inflasi adalah tingkat kenaikan harga-harga pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk mengatasi inflasi, bank sentral akan mengurangi jumlah uang beredar dan

menaikkan suku bunga, dengan demikian Kementerian Keuangan mengambil tindakan untuk mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak pribadi dan perusahaan (Sukirno, 2013).

Berdasarkan teori atribusi, inflasi termasuk dalam faktor eksternal yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai. Dimana hal ini berkaitan dengan kondisi ekonomi makro suatu negara yang dapat berdampak pada harga barang/jasa dan daya beli konsumsi, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi penerimaan PPN. Tingkat inflasi adalah tingkat kenaikan harga untuk tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam mengatasi inflasi yaitu dengan mengurangi jumlah uang beredar dan menaikkan suku bunga, sementara departemen keuangan akan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak pada individu dan bisnis (Sinambela & Rahmawati, 2019).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pahala & Muslih (2020), Sapridawati *et al.* (2021), dan Hibatullah & Sofianty (2022) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Apabila terjadi kenaikan tingkat inflasi, maka harga jual akan meningkat dimana harga jual tersebut adalah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN. Selain itu, apabila tingkat inflasi naik, maka akan meningkatkan harga jual sehingga DPP-PPN juga akan meningkat. Oleh sebab itu, dengan meningkatnya DPP-PPN, sehingga hal tersebut juga akan berpengaruh langsung terhadap besarnya penerimaan PPN. Berdasarkan pembahasan tersebut, sehingga dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₄: Inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

2.4.5 Pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Nilai tukar atau sering disebut sebagai kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik dan bisa juga disebut harga mata uang domestic relatif terhadap mata uang asing. Salah satu contohnya, yaitu nilai tukar (NT) Rupiah terhadap Dolar Amerika (USD) adalah harga satu dolar Amerika (USD) dalam Rupiah (Rp), atau dapat juga sebaliknya diartikan harga satu Rupiah terhadap satu USD.

Berdasarkan teori atribusi, nilai tukar rupiah termasuk dalam faktor eksternal, karena hal ini berkaitan dengan kondisi ekonomi makro suatu negara yang dapat berdampak terhadap nilai barang ataupun jasa dan daya beli konsumsi. Oleh karena itu, dengan meningkatnya harga jual barang dan jasa di masyarakat berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat yang berdampak pula pada penerimaan PPN, karena PPN merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa. Nilai tukar (*exchange rate*) juga disebut kurs valuta asing menunjukkan harga atau nilai mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang negara lain.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Junianto *et al.* (2020), Sapridawati *et al.* (2021), dan Imilda & Prasetya (2021) menunjukkan nilai tukar rupiah berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Jika terjadi kenaikan pada nilai tukar rupiah, maka nilai jual barang/jasa yang merupakan DPP-PPN dapat meningkat, sehingga penerimaan PPN juga akan mengalami peningkatan. Nilai tukar rupiah bisa mempengaruhi harga barang dan/atau jasa kena pajak, terutama pada barang dan/atau jasa kena pajak yang membutuhkan barang modal dari luar

negeri. Hal ini dikarenakan bahan baku produksi Indonesia masih bergantung pada impor, apabila terjadi depresiasi nilai tukar rupiah akan mengakibatkan lebih banyak jumlah rupiah yang dibelanjakan tiap satu dolarnya. Semakin banyak rupiah yang dibutuhkan untuk satu dolar, maka harga barang impor yang harus dibayar Indonesia menjadi semakin mahal, yang otomatis meningkatkan harga jual barang dan jasa di masyarakat. Oleh karena itu, dengan meningkatnya harga jual barang dan jasa di masyarakat berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat yang berdampak pula pada penerimaan PPN. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₅: Nilai tukar rupiah berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.